



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara;

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berkedudukan di Jalan Sudirman Nomor 128 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diwakili oleh Armen M. Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dan Dedy Halomoan selaku Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan Anggota Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 128, Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/II/BPRS-SB/DL/II/2021 tertanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Dupi Sumantri tempat/tanggal lahir Pagar Gading, 6 Juni 1980, agama - , pendidikan - , pekerjaan - , tempat tinggal/kediaman di Pagar Gading, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya tertanggal 19 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 26 Januari 2021 dengan register nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim di persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, atas hal tersebut Penggugat menyatakan perkaranya untuk dicabut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai di luar sidang dan Tergugat sudah membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 1 Februari 2021 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sebelum pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 angka b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, atas hal tersebut Penggugat menyatakan perkaranya untuk dicabut dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah

Hal 2 dari 4 hal Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai di luar sidang dan Tergugat sudah membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan tersebut Hakim berpendirian oleh karena pencabutan tersebut pada waktu sidang perdamaian dan belum sampai pada tahap jawaban dari Tergugat maka terhadap pencabutan perkara ini tidak perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendirian tidak ada alasan lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih lanjut dengan mengabulkan permohonan pencabutan tersebut dan menyatakan perkara Register Nomor: 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna. dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 272 Rv, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna, dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 309.000,-(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H., oleh Marlin Pradinata, S.H.I.,M.H., sebagai *HAKIM pada pengadilan Agama Manna*, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sahrun, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Hakim

M. Sahrún, S.Ag.

Marlin Pradinata, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	165.000,00,-
Biaya PNBPN	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	9.000,00,-
Jumlah	: Rp	309.000,00,-

Hal 4 dari 4 hal Penetapan No. 1/Pdt.G.S/2021/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)